



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG  
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
STATISTIK BIDANG PERDAGANGAN**

NOMOR: 90/SJ-DAG/PK/12/2021  
NOMOR: 24.05.20/KS.P/22-XII/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (22-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUHANTO** : Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **ATQO MARDIYANTO** : Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, berkedudukan di Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- d. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- e. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
- g. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- h. Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik di Bidang Perdagangan, Nomor: 02/M-DAG/MoU/2/2020 dan Nomor: 05/KS.M/18-II/2020 tanggal 18 Februari 2020;
- i. Surat Permohonan Kerja sama dari Kementerian Perdagangan Nomor: 43/SJ-DAG.11/SD/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 perihal Perjanjian Kerja

- Sama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Perdagangan; dan
- j. Surat Balasan Permohonan Kerja sama dari Badan Pusat Statistik Nomor: B.275.A/BPS/2410/06/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Persetujuan Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Statistik Bidang Perdagangan yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan dapat terwujud guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:
  - a. pertukaran data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan; dan
  - b. pemanfaatan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan atau bahan nyata termasuk hasil olahannya terkait statistik bidang perdagangan yang dikelola dan dalam penguasaan **PARA PIHAK** untuk digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 3**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menyampaikan data dan/atau informasi statistik di bidang perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. mencantumkan atribusi dalam setiap publikasi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** yang memanfaatkan data dan/atau informasi statistik;
  - c. memberikan pemahaman terkait data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada **PARA PIHAK** jika dibutuhkan;
  - d. menerapkan prinsip keamanan informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - e. memastikan tidak akan membuat Salinan dari data dan/atau informasi untuk keperluan pihak lain.
- (2) **PARA PIHAK** memiliki hak sebagai berikut:
- a. mendapatkan data dan/atau informasi statistik di bidang perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - b. mengolah dan memanfaatkan data dan/atau informasi yang berasal dari masing-masing **PIHAK** untuk mendukung tugas dan fungsi.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU  
INFORMASI STATISTIK BIDANG PERDAGANGAN**

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. **PARA PIHAK** menyampaikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan periode yang telah disepakati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - b. **PIHAK PERTAMA** tidak perlu menandatangani Perjanjian Penggunaan Data/*Letter of Agreement of Data Use* (LADU).

- (2) Dalam hal data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK** belum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini, masing-masing **PIHAK** dapat menyampaikan permohonan data dan/atau informasi yang dibutuhkan melalui korespondensi secara tertulis.
- (3) Dalam hal data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK** telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi mengikuti peraturan perundang-undangan tersebut.

## **Pasal 5**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan yang sedang berlangsung sebagai implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 6**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan/atau berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu pihak untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK** tersebut.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menggunakan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan yang merupakan Hak Kekayaan Intelektual pihak lainnya, pihak yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut wajib menyebutkan sumber data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan.
- (3) Masing-masing **PIHAK** harus bertanggung jawab terhadap klaim di luar **PARA PIHAK** atas kepemilikan dan legalitas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh pihak tersebut untuk pelaksanaan kegiatan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Semua Hak Kekayaan Intelektual, data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan di bawah Perjanjian Kerja Sama ini dapat digunakan bersama oleh **PARA PIHAK**, dan pihak lain di luar Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 8**

### **KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK BIDANG PERDAGANGAN**

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan memberikan, menerima, mengungkapkan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis salah satu pihak, kecuali data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

- (4) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi statistik bidang perdagangan yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama ini baik secara bersama dan/atau sendiri sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan dijadikan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini di tahun berikutnya.

#### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 11**

#### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain gempa bumi, pemogokan umum,

bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase dan/atau adanya kebijakan Pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

## **Pasal 12**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

#### **PIHAK PERTAMA**

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3858171 ext. 32805

*E-mail* : [layanandata.pdsi@kemendag.go.id](mailto:layanandata.pdsi@kemendag.go.id)

#### **PIHAK KEDUA**

Direktur Diseminasi Statistik

Badan Pusat Statistik

Gedung 2 lantai 3

Jalan Dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat 10710

Telepon : (021) 3863740, 3841195 ext. 3200-3201

*E-mail* : [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** setelah terjadinya perubahan korespondensi dimaksud.

**Pasal 13**  
**ADENDUM**

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,** **PIHAK PERTAMA,**

 

 

**ATQO MARDIYANTO** **SUHANTO**

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
DAN  
BADAN PUSAT STATISTIK  
TENTANG  
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
STATISTIK BIDANG PERDAGANGAN**

NOMOR: 90/SJ-DAG/PK/12/2021

NOMOR: 24.05.20/KS.P/22-XII/2021

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**ATQO MARDIYANTO**

**PIHAK PERTAMA,**

  
  
**SUHANTO**